

URGENSI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA DALAM UPAYA HUKUM PENAL DAN NON PENAL

(The Urgence Of Criminal Action Of Children Trafficking In Indonesia In Penal And Non-Penal Remedies)

Annisa Carolin

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jalan RS. Fatmawati Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan

Email: annisacarolin07@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan anak rentan menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Maraknya tindak pidana perdagangan anak di Indonesia ini tentunya harus mendapat perhatian serius, mengingat sudah ada regulasi mengenai tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak yang belum dapat memberikan efek jera bagi para pelaku. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini dengan data sekunder atau studi kepustakaan yang diperoleh dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer yakni peraturan mengenai tindak pidana perdagangan orang, peraturan mengenai perlindungan anak, bahan hukum sekunder yakni putusan hakim, buku, jurnal, dan bahan hukum tersier yakni kamus hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak sudah tepat, akan tetapi memerlukan pengawasan lebih dalam penegakannya dari aparat penegak hukum, didukung dengan upaya hukum non penal salah satunya seperti peningkatan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang di pusatkan khusus anak pada daerah-daerah yang rentan tindak pidana perdagangan anak, sehingga dapat mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan anak di Indonesia.

Kata Kunci: Perdagangan Anak, Perdagangan Orang, Upaya Hukum, Penal, Non Penal.

Abstract

Poverty and low education make children vulnerable to becoming victims of child trafficking. The rise of child trafficking in Indonesia certainly needs attention, considering there are already regulations regarding the crime of trafficking in persons and the Law on Child Protection which has not been able to provide a deterrent effect on the perpetrators. The method used in the research is normative juridical with a statutory approach and case approach. Sources used in research are literature study obtained from 3 (three) legal materials, namely primary legal materials, namely regulations related to crime of trafficking in persons, regulations child protection, secondary legal materials, namely judges decisions, books, journals, and tertiary materials legal dictionary. The results of study indicate that Law Number 21 of 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons and Law Number 35 of 2014 Amendments to Law Number 23 of 2004 concerning Child Protection are appropriate, but require more supervision from the authorities. Law enforcers, supported non penal legal, which is like improving education and social welfare which is focused specifically on children in areas that are prone to the crime of child trafficking, so as to prevent and tackle the crime of child trafficking in Indonesia.

Keywords: Child Trafficking, Human Trafficking, Legal Efforts, Penal, Non Penal.

A. Pendahuluan

Dalam penelitian ini, penulis mencoba merumuskan persoalan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu Bagaimana upaya hukum penal dan non penal untuk penanganan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak di Indonesia.

Sejatinya anak merupakan generasi penerus harapan bangsa yang seharusnya dapat dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Definisi anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak merupakan seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk masih dalam kandungan. Mirisnya, masih banyak anak yang dilibatkan dalam korban tindak pidana perdagangan orang.

Fenomena perdagangan manusia terus meningkat hingga saat ini, baik karena alasan komersial maupun alasan ekonomi.¹ Maraknya kasus tindak pidana perdagangan anak di Indonesia ini tentunya harus mendapatkan perhatian serius dalam berbagai sisi karena seringkali melibatkan anak perempuan sebagai korbannya. Di Indonesia sendiri perdagangan anak masih sulit untuk ditangani karena penegakan hukum yang masih lemah. Pada saat perdagangan anak itu ditujukan untuk pelacuran maupun bentuk lain dari eksploitasi seksual, dan yang di eksploitasi kerja dalam lingkup domestik sehingga dikatakan lebih mirip dengan praktek perbudakan di era modern pada saat ini.²

Dilihat dari data korban tindak pidana perdagangan anak yang bersumber dari Kementerian Sosial dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 tercatat terdapat 1.494 anak yang dilibatkan dalam tindak pidana perdagangan orang, khususnya data KPAI tahun 2019 mencatat ada 244 kasus anak korban trafficking dan eksploitasi, termasuk anak korban pekerja yang kemudian ditemukan adanya lonjakan kasus perdagangan dan eksploitasi anak

¹ Kayus Kayowuan Lewoleba and Beniharmoni Harefa., "Legal Protection for Child Victims of Human Trafficking," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol 7 No. 2, (2020):111, <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/1470> (diakses 14 Oktober 2020).

² Maslihati Nur Hidayati., "Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol 1 No. 3, (2012), <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/59> (diakses pada 15 oktober 2020).

ditengah pandemi Covid-19 ini.³ Adanya banyak faktor penyebab perdagangan anak ini sebagian besar karena kemiskinan ekonomi yang dialami korban membuat pelaku tindak pidana perdagangan orang ini sengaja memanfaatkan kesempatan, terlebih lagi adanya pandemi covid-19 yang sangat mempengaruhi penurunan ekonomi pada berbagai kalangan masyarakat. Faktor lainnya karena kurangnya pengetahuan akan tindak pidana ini dan rendahnya pendidikan serta penegakan hukum yang kurang dilaksanakan membuat para pelaku tidak mempunyai efek jera akan tindak pidana perdagangan anak ini.

Dalam hal ini, Pemerintah Republik Indonesia sudah mengeluarkan regulasi terkait tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi itu belum dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak. Pengertian dari tindak pidana perdagangan orang sendiri adalah dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah “perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.⁴

Adanya niat dari para pelaku yang ingin melakukan perdagangan anak, biasanya dilakukan secara terorganisir karena mereka mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam industri seks dengan memanfaatkan anak-anak yang kurang mampu dan kurang berpengetahuan untuk bekerja secara paksa. Hal tersebut terjadi ketika anak korban yang diperdagangkan dengan tujuan dijadikan untuk pelacuran maupun bentuk eksploitasi seksual lainnya. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa perdagangan orang juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang memperlakukan korban

³ Nasional Tempo, “kpai temukan dugaan perdagangan anak ditengah pandemic covid-19,” (2020) <https://nasional.tempo.co/read/1337809/kpai-temukan-dugaan-perdagangan-anak-di-tengah-pandemi-covid-19> (diakses 15 oktober 2020).

⁴Merujuk pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

khususnya anak semata-mata sebagai komoditi untuk dijual, dikirim, dan dieksploitasi, serta dijual kembali.⁵

Dilihat dari banyaknya kasus perdagangan anak sebagai contoh konkritnya penulis memberikan 2 (dua) contoh kasus. Pertama, kasus anak yang dijadikan PSK tanpa sepengetahuan dirinya yaitu anak korban inisial IP yang terjadi pada tahun 2019, IP ditawarkan pekerjaan sebagai pelayan restaurant di Bali oleh terdakwa inisial RP yang sesampainya disana IP diperintah untuk menjadi PSK. Atas perbuatan terdakwa (RP) tersebut, diberi sanksi hukuman 6 (enam) tahun penjara. Kasus kedua, yaitu anak korban inisial EA pada tahun 2018 dijadikan PSK melalui sistem Booking Online (BO) dengan sistem pembayaran bagi hasil. Anak korban mendapat 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat 100.000 (seratus ribu rupiah), kasus ini membuat terdakwa diberi sanksi hukuman 10 (sepuluh) bulan dipenjara.

Berdasarkan contoh kasus diatas, terlihat bahwa sanksi yang dijatuhkan untuk terdakwa masih kurang optimal mengingat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah diatur sanksi hukuman paling singkat 3 (tiga) tahun dan 15 (lima belas) tahun dipenjara, namun dalam putusan kasus tersebut dihukum rata-rata 10 (sepuluh) tahun kebawah. Dalam hal ini terkait upaya hukum penal, penulis ingin meneliti bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi untuk terdakwa karena hukuman yang diberikan masih kurang optimal dalam memberikan efek jera bagi para pelaku.

Sebagai pendukung dari upaya hukum penal yang sudah dijalankan, diperlukan pula upaya hukum non penal (preventif) agar kasus perdagangan anak ini dapat diminimalisir dan dicegah dengan cara seperti peningkatan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang dipusatkan untuk anak, sehingga menurut penulis perdagangan anak di Indonesia menjadi permasalahan yang sangat penting untuk di bahas. Mengingat bahwa banyak anak yang menjadi objek dari perdagangan orang. Namun hal ini dapat diatasi dengan upaya terpadu dan serius serta tegasnya aparat penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum sehingga perdagangan anak di Indonesia dapat dicegah dan ditangani dengan baik.

B. Metode Penelitian

⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 19.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi maupun kasus-kasus yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶

Adapun, data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum dengan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, putusan hakim, dan bahan hukum tersier yaitu internet dan kamus hukum. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Dengan melakukan analisis secara kualitatif terhadap peraturan-peraturan yang ada sebagai regulasi hukum positif yang diperoleh melalui studi kepustakaan, lalu dihubungkan dengan masalah (kasus) yang diteliti untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan untuk memperoleh hasil penelitian ini.

C. Pembahasan

4. Upaya Hukum Penal Dan Non Penal Dalam Menangani Perdagangan Anak Di Indonesia

a. Upaya Hukum Penal Sebagai Sarana Penanggulangan Perdagangan Anak Di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki upaya hukum dalam menangani setiap tindak pidana yang terjadi. Upaya hukum sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya hukum penal dan non penal. Penal merupakan kebijakan hukum pidana yang berupa regulasi untuk menanggulangi suatu tindak pidana, sedangkan non penal merupakan upaya hukum berupa pencegahan (*preventif*) untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya suatu tindak pidana dengan mengetahui akar masalah atau faktor penyebab. Terkait upaya hukum penal dalam menangani tindak pidana khususnya perdagangan anak, Indonesia sudah memiliki payung hukum yakni

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Regulasi tersebut, tentunya terikat oleh beberapa Peraturan lainnya. Dalam penelitian ini, regulasi tersebut terikat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena korban perdagangan orang bermayoritas anak perempuan yang masih menjadi posisi rentan.

Dalam menanggulangi perdagangan anak di Indonesia, sudah terlihat upaya pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum pidana (kriminal) untuk masalah ini. Tentunya jika berbicara mengenai kebijakan pidana, tidak dapat lepas dari usaha penegakan hukumnya karena aparat penegak hukum yang berwenang untuk melaksanakannya. Penegakan hukum pidana ini jika dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pidana” yang biasa juga dapat diartikan “pemberian pidana” yang tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan.⁷ Terkait dengan upaya pemerintah tersebut, ada beberapa inti instrument hukum yang sudah pemerintah buat (Undang-Undang) maupun Peraturan Daerah (Perda) untuk penegakan hukumnya dalam upaya pencegahan dan pemberian sanksi (pidana) pelaku perdagangan anak ini.

Dalam hal ini, ada beberapa instrument hukum yang sangat krusial dalam penanganan perdagangan anak yang dimulai dari Undang-Undang terkait sampai dengan beberapa contoh Peraturan Daerah (Perda). Seperti dibawah ini, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan pelaku perdagangan orang dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁸
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 76F dinyatakan bahwa, Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh

⁷ M Ilmi Arrafi, Damanhuri, Nikmah Rosidah., “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Trafficking Yang Merampas Anak Sebagai Jaminan Utang (Study Kasus Wilayah Hukum Polda Lampung),” *Peonale: Jurnal Bagian Hukum Pidana* , Vol 5 No. 3, (2017):3 <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/881/760> (diakses pada 2 November 2020).

⁸ Merujuk Pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.⁹ Dalam pasal 83 sudah diatur sanksi terkait larangan dalam pasal 76F yaitu dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dalam hal ini, belum diaturnya secara lengkap mengenai nasib anak korban setelah selesai dilaksanakannya sistem peradilan penegakan pidana.¹⁰

- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, tindak pidana perdagangan orang dapat dikatakan tindakan yang sangat melanggar hak asasi manusia disebabkan tidak hanya terlihat dari bentuk tindakannya namun juga sebagai akibat yang ditimbulkan bagi korban tindak pidana perdagangan orang ini, khususnya pada anak.¹¹ Jika dilihat dari pelanggaran Hak Asasi Manusia, sudah selayaknya sanksi hukuman terhadap pelaku perdagangan orang baik sasaran dewasa atau anak seharusnya dapat dihukum dengan sanksi yang berat karena tidak lain demi kehormatan seorang manusia.
- 4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 218 Tahun 2010 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai tugas dari gugus tugas. Gugus tugas diketuai oleh Menteri atau Pejabat setingkat Menteri, penegak hukum, Lembaga Swadaya, organisasi, maupun peneliti atau akademisi. Pokok tugas dari gugus tugas yaitu mengoordinasikan upaya pencegahan penanganan perdagangan orang dan melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama.¹²

⁹ Merujuk Pada Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Nelsa Fadilla, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 5 No. 2, (2016):184 <http://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/36/46> (diakses pada 4 November 2020).

¹¹ Ibid., hlm. 190.

¹² Farah Syamala Rosyda., "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Perspektif Kebijakan Hukum Pidana". *Amnesti Jurnal Hukum*, Vol 1 No. 1, (2019):7

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjUHIentfXsAhWGS0KHdnpAU0QFjADegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fjurnal.umpwr.ac.id%2Findex.php%2Famnesti%2Farticle%2Fdownload%2F103%2F27&usg=AOvVaw0NUPWB-4ApX4qtVenmeyS->

(diakses pada 4 November 2020).

Beberapa instrumen hukum diatas, merupakan upaya hukum penal yang sudah pemerintah lakukan untuk menanggulangi permasalahan perdagangan anak di Indonesia. Kebijakan hukum pidana tersebut sudah tepat dilihat dari sanksi yang diatur juga sudah cukup setimpal, namun diperlukan ketegasan lebih dari aparat penegak hukum yang melaksanakan upaya hukum penal tersebut agar permasalahan perdagangan anak dapat diminimalisir.

b. Upaya Hukum Non Penal Sebagai Sarana Pencegahan Perdagangan Anak Di Indonesia.

Adanya upaya hukum non penal merupakan sarana untuk pecegahan (preventif) dalam mendukung upaya hukum penal yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Upaya hukum non penal dalam permasalahan perdagangan anak ini tentunya harus memerhatikan faktor penyebab terjadinya dan akibat yang ditimbulkan serta bentuk dari perdagangan anak itu sendiri.

Dalam penelitian ini, berfokus pada perdagangan anak yang dijadikan objek pelacuran (Prostitusi) yang dapat diartikan sebagai eksploitasi seksual maupun ekonomi. Prostitusi dapat menjadi gejala sosial karena sistemnya yang terletak pada faktor kondisional khususnya sifat biologis pria dan wanita dengan berbagai aspek kehidupan manusia yang kompleks, sehingga mustahil untuk dihilangkan sama sekali.¹³

Masih maraknya perdagangan anak dalam bentuk prostitusi ini, sebagian besar disebabkan oleh faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki anak korban maupun orangtua dari anak korban sehingga dapat menjadi celah pelaku dalam mencari keuntungan dengan melakukan perdagangan anak ini. Selain itu minimnya informasi dan sosialisasi mengenai kebijakan upaya hukum penal yang sudah ada dari pemerintah serta penegakan hukum yang dilaksanakan aparat penegak hukum itu sendiri masih lemah, sehingga menyebabkan perdagangan anak ini terus terjadi.

Berdasarkan penjelasan diatas, sudah diketahui beberapa faktor perdagangan anak yang masih marak sehingga memang sangat diperlukan juga upaya hukum non penalnya seperti peningkatan pendidikan pada setiap anak yang harus dilakukan dinas

¹³ Suzanalisa., "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Prostitusi Online Di Indonesia". *Legalitas: Jurnal Hukum*, vol X No. 1, (2018):24
<http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/155> (diakses pada 5 November 2020).

pendidikan disetiap daerah dengan cara pendidikan biaya gratis, terjangkau, peningkatan sarana fasilitas sekolah, dll. Diperlukannya juga kesejahteraan sosial khusus pada anak. Bentuk peningkatan kesejahteraan sosial itu dapat berupa bantuan sosial dari dinas sosial setempat, dan adanya sosialisasi atau penyuluhan rutin baik itu dari gugus tugas perdagangan orang sendiri, maupun dari lembaga organisasi setempat untuk para anak dan orangtua agar mereka dapat memahami betul bahaya dari perdagangan orang yang mengorbankan seorang anak.

Ketegasan dari upaya hukum non penal tersebut, dapat melibatkan semua pihak seperti SKPD, keluarga, dan lingkungan terdekat yakni (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, ormas, organisasi profesi) sampai dengan tingkat pelaksana legislatif dan yudikatif diatur dalam aturan kebijakan yang harapannya dapat terlaksana secara terpadu dan terencana dengan sangat baik.¹⁴

5. Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Untuk Pelaku Terkait Kasus Perdagangan Anak Di Indonesia

a. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pada Kasus Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN.Jmr

Putusan hakim merupakan puncak hasil dari suatu perkara yang diadili dalam suatu pengadilan, sehingga hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memerhatikan semua aspek dalam putusan yang ada. Dengan tujuan agar adanya rasa keadilan dalam menerima suatu putusan untuk korban dan terdakwa. Hakim dalam memutus suatu perkara terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis.¹⁵

Terkait dengan kasus perdagangan anak yang dijadikan PSK tanpa persetujuan dari anak korban inisial IP yang terjadi pada tahun 2019, IP ditawarkan pekerjaan

¹⁴ Rina M.S, M.Hamdani, Edy I, dan Mahmud. M., "Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Pencegahan Dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi kasus Provinsi Sumatera Utara)". *USU Law Journal*, Vol 2 No. 3, (2014):198 <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/9097> (diakses pada 6 November 2020).

¹⁵ Himawan Wicaksono., "Pertimbangan Hakim Memutus Suatu Perkara Menjatuhkan Pidana Kumulatif Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Jurnal Verstek*, Vol 6 No. 3, (2017):173 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjGk66f_vfsAhVTbysKHef1CaYQFjABegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fjurnal.uns.ac.id%2Fverstek%2Farticle%2Fdownload%2F39185%2F25852&usg=AOvVaw1HxFmLmv8lfOYHsAQjhy0i (diakses pada 6 November 2020).

sebagai pelayan restaurant di Bali oleh terdakwa inisial RP yang sesampainya disana IP diperintah untuk menjadi PSK. Atas perbuatan terdakwa (RP) tersebut, diberi sanksi hukuman 6 (enam) tahun penjara dengan denda pidana sebesar 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) karena terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemeberantasan Tindak Perdagangan Orang.

Sebelumnya dinyatakan dalam putusan tersebut penjatuhan sanksi pidana berupa pidana alternatif yaitu adanya pilihan atau kemungkinan dari 2 (dua) sanksi pidana dalam 1 (satu) perbuatan tindak pidana. Yaitu terdakwa dikenakan pasal pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemeberantasan Tindak Perdagangan Orang. Atau melanggar pasal 6 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemeberantasan Tindak Perdagangan Orang. Atau melanggar pasal 88 jo. 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Terpenuhinya unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemeberantasan Tindak Perdagangan Orang yang pada intinya ada unsur “setiap orang” dalam kasus ini merupakan terdakwa RP dan anak korban IP. Adapun unsur sesuai kriteria pasal 2 tersebut yakni yang pada intinya “yang membantu atau melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang berupa perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan terhadap posisi rentan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan kasus diatas, hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. Dalam hal memberatkan karena perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan membuat anak korban trauma berat. Dalam hal meringankan karena terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta terdakwa yang belum pernah dihukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas hakim dalam menjatuhkan sanksi sudah cukup tepat, walaupun sebenarnya sanksi hukuman dapat dimaksimalkan agar adanya efek jera bagi para pelaku. Tidak diberikannya sanksi pidana yang maksimal karena hakim mempertimbangkan aspek non yuridisnya juga, seperti faktor dampak perbuatan terdakwa yang memang terbukti membuat saksi trauma. Dan kondisi

terdakwa yang dalam kasus ini sangat menyesali perbuatannya dan belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya.

b. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pada Kasus Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.Pwt

Adanya kasus anak korban inisial EA pada tahun 2018 dijadikan PSK melalui sistem Booking Online (BO) dengan sistem pembayaran bagi hasil. Anak korban mendapat 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat 100.000 (seratus ribu rupiah), kasus ini membuat terdakwa diberi sanksi hukuman 10 (sepuluh) bulan dipenjara dan denda pidana sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Dalam putusan tersebut penjatuhan sanksi pidana berupa pidana alternatif yaitu adanya pilihan atau kemungkinan dari 2 (dua) sanksi pidana dalam 1 (satu) perbuatan tindak pidana. Yaitu terdakwa dikenakan pasal pasal 88 jo. 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Atau Pasal 296 KUHP. Atau pasal 506 KUHP.

Berdasarkan pertimbangan hakim terdakwa terbukti melanggar pasal 88 jo. 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Majelis hakim berkesimpulan terdakwa sudah turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ seksual terhadap anak. Anak korban sendiri masih berusia 17 tahun. Adapun hal yang memberatkan terdakwa karena perbuatannya melanggar norma agama dan kesusilaan. Hal yang meringankan terdakwa karena terdakwa terus terang mengakui dan menyesali perbuatannya, belum pernah dijatuhi pidana, serta terdakwa bersikap sopan, jujur, sehingga memperlancar proses persidangan.

Analisis penulis dalam putusan hakim ini sudah cukup tepat, namun hakim kurang memberikan sanksi yang maksimal karena hanya dijatuhi sanksi 10 bulan penjara dan denda pidana 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) saja, sedangkan dalam pasal 88 diatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Alangkah baiknya hakim dapat memberikan sanksi yang lebih berat karena perdagangan anak ini termasuk juga dalam pelanggaran hak asasi anak karena menodai masa kecilnya.

D. Penutup

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa upaya hukum penal merupakan sarana utama untuk menangani masalah perdagangan anak di Indonesia yang masih marak. Upaya hukum penal tersebut berupa kebijakan hukum pidana (instrument hukum) yang pemerintah atau penegak hukum buat. Dimulai dari Undang-Undang sampai Peraturan Daerah.

Adanya juga upaya hukum non penal dengan tujuan untuk mendukung upaya hukum penal yang ada. Dalam hal ini upaya hukum non penal lebih menitik beratkan pada gejala sosial dengan memerhatikan faktor penyebab masalah perdagangan anak tersebut. Wujud dari upaya hukum non penal berupa peningkatan pendidikan yang dipusatkan untuk anak dan kesejahteraan sosial melalui bantuan sosial serta penyuluhan atau sosialisasi. Dengan tujuan anak dapat mengetahui informasi tentang perdagangan anak dan mengetahui bahaya yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut untuk dirinya sendiri.

Adanya 2 (dua) contoh kasus yang penulis berikan sebagai contoh konkrit dengan putusan hakimnya. Dalam hal ini penulis menyimpulkan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 357/Pid.Sus/2020/PN.Jmr dan putusan nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.Pwt sudah cukup tepat dalam penjatuhan sanksi untuk para pelaku berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta dalam persidangan.

b. Saran

Dalam penelitian ini, penulis menyarankan perlu adanya penegakan hukum yang lebih lagi dalam menjalankan upaya hukum penal dan non penal yang sudah ada. Para aparat penegak hukum dalam hal ini yang memiliki wewenang sudah seharusnya meminimalisir masalah perdagangan anak, mengingat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya dapat dilindungi hak-haknya.

Mengenai pertimbangan hakim, penulis menyarankan kepada majelis hakim untuk alangkah lebih baiknya lagi memberikan sanksi yang maksimal untuk para pelaku. Dengan tujuan supaya adanya efek jera bagi para pelaku perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korbannya.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 218 Tahun 2010 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007.

Buku:

- Farhana. 2010 *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017 *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Karya Ilmiah:

- Farah Syamala Rosyda. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Perspektif Kebijakan Hukum Pidana". *Amnesti Jurnal Hukum*, Vol 1 No. 1, 2019, purworejo: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo.
- Hadiyati, Nur Maslihati. "Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* Vol 1, No. 3, 2012, jakarta: Lembaga Pengabdian Dan Penelitian Masyarakat Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Himawan Wicaksono. "Pertimbangan Hakim Memutus Suatu Perkara Menjatuhkan Pidana Kumulatif Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Jurnal Verstek*, Vol 6 No. 3, 2017, surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Lewoleba, Kayowuan Kayus, and Beniharmoni Harefa. "Legal Protection for Child Victims of Human Trafficking". *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* Vol 7, No. 2 2020, **International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)**.
- M Ilmi Arrafi, Damanhuri, Nikmah Rosidah "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Trafficking Yang Merampas Anak Sebagai Jaminan Utang (Study Kasus Wilayah Hukum Polda Lampung)". *Peonale: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Vol 5 No. 3, 2017, lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Nelsa Fadilla. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 5 No. 2, 2016.
- Rina M.S, M.Hamdan, Edy I, dan Mahmud. M. "Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Pencegahan Dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi kasus Provinsi Sumatera Utara)". *USU Law Journal*, Vol 2 No. 3, 2014, sumatera utara: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Suzanalisa. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Prostitusi Online Di Indonesia,” *Legalitas: Jurnal Hukum*, vol X No. 1, 2018, Jambi: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

Sumber Lainnya:

Syailendra, Persada “KPAI Temukan Dugaan Perdagangan Anak Di Tengah Pandemi Covid-19. <https://nasional.tempo.co/read/1337809/kpai-temukan-dugaan-perdagangan-anak-di-tengah-pandemi-covid-19> di akses pada tanggal 15 oktober 2020.